



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN

BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

MELALUI DANA APBD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil telah memberi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan bantuan permodalan melalui pinjaman lunak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan mengenai Petunjuk Teknis Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur melalui dana APBD Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI DANA APBD KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau disebut Disperindagkop adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
2. Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi, usaha Mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
3. Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah pinjaman modal/perkuatan modal dalam bentuk kredit yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usahanya.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
7. Rapat Anggota Tahunan selanjutnya disebut RAT adalah rapat yang dilaksanakan oleh koperasi satu tahun sekali untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi dan merencanakan kegiatan koperasi.
8. Tim Pelaksana Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disebut kelompok kerja (Pokja) adalah kelompok kerja unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil melalui perkuatan struktur keuangan serta meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Pelaksanaan Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil ini sasarannya untuk pengembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produksi.

BAB III
PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 4

Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil yang mendapat perkuatan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Bagi Koperasi :
1. merupakan lembaga Koperasi Primer yang mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan;
 2. telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir;
 3. belum termasuk dalam program pengembangan sentra;

4. koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang mendapat penilaian minimal cukup sehat;
5. bagi Koperasi Serba Usaha mendapat penilaian klasifikasi minimal cukup baik; dan
6. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Kelompok Kerja.

b Bagi Usaha Mikro dan Kecil :

1. memiliki usaha dan telah dijalankan minimal 1 (satu) tahun;
2. tidak memiliki atau menanggung kredit pada lembaga keuangan atau pihak lainnya; dan
3. mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Kelompok Kerja.

c Kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi :
 - a) surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - b) profil Koperasi;
 - c) rencana penggunaan dana dan rencana pengembalian;
 - d) surat pernyataan pengurus untuk pinjaman;
 - e) laporan keuangan usaha 3 (tiga) bulan terakhir;
 - f) fotocopy akta Koperasi;
 - g) bukti RAT tahun terakhir berupa Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Laporan RAT;
 - h) fotocopy dokumen perizinan berupa SITU, SIUP, dan TDP;
 - i) surat keterangan domisili/alamat lengkap kantor dari Kepala Desa;
 - j) surat Keterangan Kepala Dinas Perindagkop tentang kriteria Koperasi; dan

- k) daftar verifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.
2. Bagi Usaha Mikro dan Kecil :
- a) surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - b) biodata dan data/profil usaha;
 - c) rencana penggunaan dana dan Rencana Pengembalian;
 - d) surat pernyataan persetujuan suami/istri untuk pinjaman;
 - e) laporan keuangan usaha 3 (tiga) bulan terakhir;
 - f) fotocopy KTP suami & istri;
 - g) fotocopy kartu keluarga;
 - h) pas photo terbaru 4 x 6 cm;
 - i) fotocopy jaminan pada saat pengajuan;
 - j) dokumen perizinan berupa SITU atau SIUP atau TDP atau Keterangan Usaha dari Kepala Desa;
 - k) surat keterangan Kepala Desa bahwa usaha masih berjalan;
 - l) sket/denah lokasi usaha & tempat tinggal;
 - m) fotocopy rekening bank; dan
 - n) daftar verifikasi kelengkapan administrasi pinjaman.

Pasal 5

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil calon penerima Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Kelompok Kerja dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menerima permohonan dari Koperasi dan UMK calon peserta program yang dilampiri dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- b. memverifikasi kelengkapan dan kelayakan Koperasi dan UMK calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan :

1. kelengkapan administrasi;
 2. potensi pengembangan usaha;
 3. rencana penggunaan dana; dan
 4. kemampuan pengembalian kredit.
- c. mengumumkan hasil penilaian kepada masyarakat secara transparan, melalui pengumuman pada Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja); dan
- d. mengumumkan hasil penetapan alokasi penerima pinjaman kepada calon penerima.

BAB IV JAMINAN

Pasal 6

Penerima perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil ini harus menyediakan jaminan dalam hal ini berupa :

- a. Sertifikat Tanah; atau
- b. BPKB kendaraan.

Pasal 7

- (1) Jaminan tidak dapat ditarik, dipinjam, dan dimintakan kembali selama pinjaman belum dinyatakan lunas.
- (2) Apabila Peminjam melalaikan kewajiban pelunasan hutang pada jatuh tempo maka Pemerintah Daerah/Kelompok Kerja (Pokja) dapat menuntut penyitaan Jaminan melalui Pengadilan Negeri setempat.

BAB V
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

Plafond dana pinjaman kepada penerima ditentukan sebagai berikut :

- a. Koperasi jumlah pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- b. Usaha Mikro dan Kecil jumlah pinjaman maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil peserta program harus menandatangani Naskah Perjanjian dengan Bupati Belitung Timur C.q. Ketua Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil wajib membuka rekening pada Bank.
- (3) Bupati menetapkan nama penerima, jumlah pinjaman, dan rekening tujuan.
- (4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (5) Pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Rekening Pemegang Kas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Pasal 10

Pemanfaatan dana pinjaman harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan di dalam pengajuan pinjaman.

BAB VI

BEBAN BUNGA DAN WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 11

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi penerima dana pinjaman harus mengembalikan dana pinjaman ditambah beban bunga sebesar 3% (tiga perseratus) pertahun.
- (2) Pengembalian dana pinjaman beserta bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Belitang Timur setelah diverifikasi oleh Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja).
- (3) Bunga pinjaman menambah akumulasi penampungan penerima pembiayaan dari pengembalian pinjaman.
- (4) Bunga dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pasal 12

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil peserta program harus mengembalikan dana pinjaman sampai lunas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi Koperasi waktu pengembalian maksimal 60 (enam puluh) bulan; dan
 - b. bagi UMK waktu pengembalian maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pengembalian pinjaman dilaksanakan setiap bulan dengan tenggang waktu (Grace Periode) 1 (satu) bulan sejak penerimaan sesuai dengan kesepakatan dalam naskah perjanjian.

BAB VII KELOMPOK KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja (Pokja) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur;
 - b. melaksanakan kerja sama dengan pihak perbankan dalam pelaksanaan program;

- c. mengidentifikasi Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil calon peserta;
- d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan peserta;
- e. melakukan penilaian terhadap permohonan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil peserta program;
- f. melakukan verifikasi dan menetapkan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil calon peserta program dengan Keputusan Bupati;
- g. membuat dan menandatangani naskah perjanjian pengakuan hutang dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil yang terpilih;
- h. melaksanakan dan memantau penyaluran dana perkuatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;
- i. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program; dan
- k. melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati pertriwulan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Belitung Timur melalui Dana APBD Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Februari 2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 27 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 115